

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: UPAYA MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA YANG BERKEADILAN

Yudiatno Bahralipi, Endang Sri Wahyuningsi, Cita Purnama Sari, Vivi Pitriani

Universitas Indonesia Timur

Email: ybahralipi@gmail.com, endangsri3012@gmail.com, Purnamacita15@gmail.com,
vivipitriani3163@gmail.com

Abstrak

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penerapannya di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui berbagai peraturan, tetapi masih menghadapi persoalan berupa ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum, perlindungan korban yang belum optimal, ketidakseimbangan para pihak, serta potensi penyalahgunaan mekanisme perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dan problematikanya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan standar penerapan dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan korban, jaminan kesukarelaan para pihak, serta pengawasan yang efektif agar *restorative justice* dapat mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Korban, Keadilan Restoratif.

Abstract

Restorative justice is an approach within the criminal justice system that emphasizes victim restoration, offender accountability, and the restoration of social relationships. Its implementation in Indonesia has been legally established through various regulations; however, it still faces several challenges, including inconsistent understanding among law enforcement officials, inadequate victim protection, imbalance between the parties, and the potential misuse of settlement mechanisms. This study aims to analyze the implementation of *restorative justice* and its challenges within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach through a literature review. The results indicate that the implementation of *restorative justice* has not yet been fully optimal due to differences in implementation standards and inadequate protection of victims. Therefore, regulatory harmonization, capacity building for law enforcement officials, victim protection, guarantees of the parties' voluntary participation, and effective supervision are necessary to ensure that *restorative justice* can achieve substantive justice.

Keywords: *Judicial System, Legal Certainty, Justice, Judicial Power.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana, penyelesaian perkara tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan korban dan pemulihan akibat tindak pidana.¹

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam penyelesaian perkara pidana adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat.²

Penerapan *restorative justice* telah memperoleh dasar dalam sistem hukum Indonesia. Kepolisian mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³ Pada tingkat pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut menekankan pemulihan keadaan, perlindungan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, serta pidana sebagai upaya terakhir.⁴

Meskipun telah memiliki dasar hukum, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, perlunya kesediaan para pihak, serta perlindungan terhadap korban agar proses perdamaian tidak dilakukan karena tekanan atau ketimpangan posisi. Oleh karena itu, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kesukarelaan, keseimbangan, dan kepastian hukum.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, *restorative justice* penting dikaji sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya keseimbangan sosial. Penelitian ini membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta upaya mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian terhadap peraturan serta pendapat para ahli mengenai *restorative justice*.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 5.

³Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁵Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 65.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep dan Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu hubungan sosial dalam masyarakat.⁶ Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan. Jika pendekatan retributif lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Rado menjelaskan bahwa keadilan restoratif memiliki relevansi dalam pembaruan sistem peradilan pidana karena menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat.⁷ Dengan demikian, *restorative justice* tidak sekadar berkaitan dengan penghentian perkara, tetapi diarahkan pada tercapainya penyelesaian yang substantif dan berkeadilan.

Secara konseptual, *restorative justice* memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu memberikan perhatian terhadap kerugian dan kebutuhan korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, melibatkan para pihak dalam proses penyelesaian, serta berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu.⁸ Karena itu, keadilan restoratif tidak dapat disamakan dengan perdamaian semata. Perdamaian merupakan salah satu kemungkinan hasil dari proses restoratif, sedangkan tujuan utamanya adalah pemulihan keadaan dengan tetap memperhatikan hak korban, tanggung jawab pelaku, kesukarelaan para pihak, dan kepentingan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan *restorative justice* semakin berkembang dan memperoleh dasar normatif dalam berbagai peraturan. Pada tahap kepolisian, penerapannya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tahap penuntutan, terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu,

⁶Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 5.

⁷N.B. Rudini Hasyim Rado, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 161.

⁸Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 10.

pada tahap pengadilan terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah berkembang dari gagasan akademik menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia. Penerapannya tidak hanya dilakukan pada satu tahap, tetapi telah memperoleh ruang dalam rangkaian sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan orientasi penegakan hukum dari penghukuman semata menuju pendekatan yang mempertimbangkan pemulihan dan kepentingan para pihak.

Pada tingkat kepolisian, *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan dan perdamaian. Namun, penerapannya harus tetap didasarkan pada persyaratan hukum agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang.¹⁰ Pada tahap penuntutan, mekanisme keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui pemulihan daripada selalu melanjutkannya ke persidangan. Penerapan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan secara selektif dan objektif untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum.¹¹

Pada tingkat pengadilan, kedudukan *restorative justice* semakin diperkuat dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dengan prinsip antara lain pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, transparansi, dan akuntabilitas.¹² Dengan demikian, keadilan restoratif dalam proses pengadilan tidak hanya didasarkan pada kebijakan internal, tetapi telah memiliki dasar normatif yang jelas.

Kedudukan pendekatan restoratif juga dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang bagi diversi yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia.

Kajian akademik dalam jurnal yang terindeks SINTA juga memperkuat kedudukan *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana. Rado melalui penelitian mengenai konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu menempatkan *restorative justice* sebagai pendekatan yang dapat mendukung penyelesaian konflik dan pemulihan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian tersebut diterbitkan dalam *Jurnal Restorative Justice* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 yang tercatat dalam basis SINTA.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga didukung oleh perkembangan kajian akademik.

⁹Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁰Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Sulawesi Selatan: CV Pena Indis, 2021), h. 20.

¹¹Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, h. 45.

¹²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2–3.

¹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

¹⁴N.B. Rudini Hasyim Rado, “Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 153.

Menurut penulis, *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukanlah pengganti keseluruhan mekanisme peradilan pidana, melainkan pendekatan yang diintegrasikan untuk menyelesaikan perkara tertentu dengan orientasi pemulihan. Penerapannya tetap harus memperhatikan kepastian hukum, hak korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian atau dihentikannya perkara, tetapi dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan, pelaku bertanggung jawab, dan hubungan sosial dapat diperbaiki.

Dengan demikian, konsep dan kedudukan *restorative justice* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan. Penguatan penerapannya perlu disertai keseragaman pemahaman aparat penegak hukum, perlindungan kepentingan korban, jaminan kesukarelaan para pihak, serta pengawasan yang efektif. Dengan langkah tersebut, *restorative justice* dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

2. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya perkembangan pendekatan penyelesaian perkara yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapannya telah memperoleh dasar hukum pada beberapa tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana di Indonesia.¹⁵

a. Penerapan pada Tahap Kepolisian

Pada tahap kepolisian, penerapan *restorative justice* diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan dasar bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan masyarakat.¹⁶

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan pada dasarnya dilakukan melalui proses penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait. Proses tersebut diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyidik tidak hanya berfungsi melakukan penyidikan untuk menemukan pelaku dan alat bukti, tetapi juga dapat berperan dalam memfasilitasi penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan pemulihan.

Penerapan tersebut tidak berarti bahwa setiap perkara dapat dihentikan hanya karena terdapat perdamaian. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, baik secara materiil maupun formil. Hal ini penting untuk

¹⁵Agus Sugiyatmo dan Ermania Widjajanti, "Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024," *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 2 (2024), h. 525.

¹⁶Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

mencegah penggunaan *restorative justice* secara sembarangan dan memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor hukum.¹⁷

Kajian akademik mengenai penerapan *restorative justice* menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu karena memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik secara lebih partisipatif.¹⁸ Namun, efektivitas penerapannya tetap dipengaruhi oleh pemahaman dan kemampuan aparat dalam menjalankan mekanisme tersebut secara objektif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada tahap kepolisian dapat menjadi sarana penyelesaian perkara yang lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan, tetapi tetap membutuhkan pengawasan dan standar yang jelas. Penyelesaian perkara harus benar-benar didasarkan pada kesukarelaan para pihak dan tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan.

b. Penerapan pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penerapan *restorative justice* diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila perkara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁹

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban pelaku. Proses tersebut dilakukan melalui upaya perdamaian yang harus berlangsung secara sukarela tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar mencerminkan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan konflik.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem penuntutan diarahkan pada pemulihan kembali keadaan akibat tindak pidana. Penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menghentikan proses hukum, tetapi juga menciptakan keadilan bagi pihak yang terlibat.²⁰ Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi fungsi penuntutan dari semata-mata membawa perkara ke pengadilan menuju pencarian penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan keadilan.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan harus dilakukan secara selektif. Tidak semua perkara dapat dihentikan melalui mekanisme tersebut karena terdapat persyaratan mengenai jenis tindak pidana, kondisi pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta sikap korban. Oleh sebab itu, kewenangan penuntut umum harus dijalankan berdasarkan prinsip objektivitas dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun ketidakadilan.

¹⁷Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁸Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Sulawesi Selatan: CV Pena Indis, 2021), h. 20.

¹⁹Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9 (2021).

Penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan pada akhirnya memberikan alternatif terhadap penyelesaian perkara yang sebelumnya harus selalu berakhir di pengadilan. Mekanisme tersebut dapat mengurangi beban perkara sekaligus memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara lebih cepat. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan jaksa memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung secara bebas dan kepentingan korban tetap menjadi perhatian utama.

c. Penerapan pada Tahap Pengadilan

Pada tahap pengadilan, penerapan *restorative justice* memperoleh dasar yang lebih jelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan memperkuat posisi pemulihan dalam proses peradilan.²¹

Perma Nomor 1 Tahun 2024 menempatkan beberapa prinsip sebagai dasar penerapan keadilan restoratif, yaitu pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas.²² Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kesalahan terdakwa, tetapi juga akibat tindak pidana dan kebutuhan pemulihan korban.

Dalam penerapannya, hakim memiliki posisi penting karena harus menilai apakah perkara memenuhi ketentuan untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Hakim juga perlu memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat para pihak benar-benar dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang menjatuhkan putusan, tetapi juga memiliki peran dalam memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan.

Kajian mengenai penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan bahwa keadilan restoratif pada tingkat pengadilan merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.²³ Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di pengadilan dapat memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian yang lebih substantif dan tidak semata-mata berorientasi pada berat-ringannya pidana.

Penelitian mengenai peran hakim dalam penerapan *restorative justice* juga menunjukkan bahwa hakim memiliki posisi penting sebagai fasilitator, pengawas proses perdamaian, serta pihak yang menilai integritas kesepakatan para pihak. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman, kemampuan mediasi, dan sarana pendukung.²⁴ Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* di pengadilan perlu didukung dengan peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan.

²¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2.

²³Ickbal Hofifi Bairuroh, Sarman, dan Husein Manalu, "Keadilan Restorative dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Perspektif Teori Hukum Pembangunan," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No. 2 (2025).

²⁴Nina Septiana Jasri Akadol dan Aswandi, "Peran Hakim dalam Penerapan Restorative Justice berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024," *Al-Sulthaniyah*, Vol. 14, No. 2 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah berkembang secara bertahap pada tiga tingkatan utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada tahap kepolisian, pendekatan restoratif memberikan ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme pemulihan; pada tahap penuntutan, memungkinkan penghentian penuntutan dengan syarat tertentu; sedangkan pada tahap pengadilan, memberikan pedoman bagi hakim untuk mengintegrasikan prinsip pemulihan dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara.

Menurut penulis, penerapan *restorative justice* pada ketiga tahapan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Meskipun demikian, penerapannya harus dilakukan secara konsisten, selektif, dan terukur. Kesepakatan perdamaian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan korban ataupun menghindari pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* harus diukur dari tercapainya pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya kembali keseimbangan sosial, bukan hanya dari dihentikannya proses perkara.

3. Problematika Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Meskipun *restorative justice* telah memperoleh dasar hukum dalam berbagai peraturan dan diterapkan pada tahap kepolisian, penuntutan, maupun pengadilan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut pemahaman aparat penegak hukum, perlindungan korban, kesukarelaan para pihak, serta potensi penyalahgunaan mekanisme perdamaian.²⁵ Kajian akademik terbaru menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih menghadapi persoalan berupa belum terintegrasinya kerangka hukum secara nasional, perbedaan standar antar-lembaga, keterbatasan kapasitas aparat, dan risiko reduksi keadilan restoratif menjadi sekadar proses perdamaian.

a. Ketidakterseragaman Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Salah satu problem utama dalam penerapan *restorative justice* adalah belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep, persyaratan, dan tujuan keadilan restoratif. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki regulasi sektoral masing-masing sehingga standar penerapannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka hukum pidana yang komprehensif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif.²⁶

Perbedaan pemahaman juga dapat menyebabkan *restorative justice* dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara setelah tercapai perdamaian. Padahal, inti keadilan restoratif adalah pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial.²⁷ Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman aparat masih menjadi salah satu faktor penghambat, sehingga peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan penting.

²⁵Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), h. 12.

²⁶Slamet Tri Wahyudi dkk., *Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), h. 165.

²⁷Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice* (Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2024), h. 15.

b. Perlindungan Kepentingan Korban

Problematika berikutnya berkaitan dengan perlindungan kepentingan korban. Dalam proses *restorative justice*, korban seharusnya menjadi salah satu pihak yang kepentingan dan kebutuhannya paling diperhatikan. Namun, apabila proses perdamaian lebih berorientasi pada penghentian perkara, terdapat risiko bahwa korban hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus menyetujui penyelesaian tanpa memperoleh pemulihan yang memadai.²⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku belum secara otomatis berarti tercapainya keadilan restoratif. Pemulihan harus dapat diukur berdasarkan kerugian dan kebutuhan korban serta dilakukan tanpa tekanan. Kajian mengenai problematika *restorative justice* juga menekankan perlunya mekanisme partisipasi dan perlindungan korban yang lebih terstandar agar proses restoratif tidak mengabaikan posisi korban.

c. Ketersediaan dan Keseimbangan Para Pihak

Restorative justice pada dasarnya membutuhkan partisipasi aktif dan ketersediaan para pihak. Kesepakatan tidak dapat dianggap sah secara substantif apabila diperoleh melalui tekanan, ancaman, intimidasi, atau keadaan yang menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Karena itu, keseimbangan posisi antara korban dan pelaku menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan keadilan restoratif.²⁹

Permasalahan dapat muncul ketika korban berada dalam posisi yang lebih lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam kondisi tersebut, perdamaian berpotensi menjadi sekadar kesepakatan formal yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas korban. Oleh karena itu, proses restoratif perlu memastikan adanya dialog yang seimbang dan pendampingan yang memadai bagi pihak yang membutuhkan.

d. Potensi Penyalahgunaan Mekanisme Perdamaian

Problematika lainnya adalah potensi penyalahgunaan mekanisme perdamaian. *Restorative justice* dapat kehilangan maknanya apabila hanya digunakan sebagai cara untuk menghentikan perkara tanpa memastikan adanya pemulihan terhadap korban dan pertanggungjawaban pelaku. Risiko tersebut semakin besar apabila tidak terdapat standar pemulihan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.³⁰

Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di tingkat kepolisian menunjukkan bahwa selain keterbatasan pemahaman aparat dan masyarakat, mekanisme pengawasan terhadap hasil kesepakatan damai juga belum optimal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak cukup hanya dilihat dari jumlah perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dari kualitas proses dan pelaksanaan hasil kesepakatannya.

D. Penutup

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Penerapannya telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada tahap kepolisian, penuntutan, dan pengadilan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala

²⁸Maidina Rahmawati dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), h. 13.

²⁹Budi Suharyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice* (Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2021), h. 31.

³⁰Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), h. 73.

berupa ketidakseragaman pemahaman aparat, perlindungan korban, ketidakseimbangan para pihak, dan potensi penyalahgunaan perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparat, perlindungan korban, harmonisasi aturan, dan pengawasan agar *restorative justice* benar-benar mewujudkan penyelesaian perkara yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Daftar Pustaka

- Akadol, Nina Septiana Jasri dan Aswandi. "Peran Hakim dalam Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024." *Al-Sulthaniyah*, Vol. 14, No. 2 (2025).
- Bairuroh, Ickbal Hofifi, Sarman, dan Husein Manalu. "Keadilan Restorative dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Perspektif Teori Hukum Pembangunan." *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No. 2 (2025).
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hasyim Rado, N.B. Rudini. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 2 (2019).
- Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rahmawati, Maidina, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Sugiyatmo, Agus dan Ermania Widjajanti. "Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024." *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 2 (2024).
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice*. Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2021.
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice*. Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2024.
- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Wahyudi, Slamet Tri, dkk. *Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Wakkary, Reynaldi Sinyo. "Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9 (2021).
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni U. *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Sulawesi Selatan: CV Pena Indis, 2021.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.